



PUTUSAN

Nomor 625/Pdt.G/2016/PA Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Parantambung Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini dikuasakan kepada Ibrahim Bando, SH. Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Konsultan Hukum Ibrahim Bando, SH., beralamat di Jalan KO Usman Ali KOMpleks TNI AL Tabaringan Blok C Np 91 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar No. 151/SK/III/2016/ PA Mks. Tanggal 28 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya di sebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 13 Hal Put. No.625/Pdt.G/2016/PA.Mks



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Maret 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 625/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 28 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 4 Mei 2008 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/26A//2008, tanggal 5 Mei 2008 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mertua selama satu tahun di BTN Palakka kemudian ke Makassar di Perumahan Regensi lalu pindah ke Jalan dg. Ngade ;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 17 tahun 10 Bulan, dan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun 10 bulan, dan tidak di karuniai anak ;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas.
 - Bahwa Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat sejak akhir Maret 2015 dan telah mencapai 1 tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan

Hal. 2 dari 13 Hal Put. No.625 /Pdt.G/2016 /PA.Mks



kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan tersebut;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada PPN Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT);



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memasukkan Surat Pernyataan siap menanggung resiko akibat perceraian;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penquuat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : **Panitera Pengganti**

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 511/26A//2008, tanggal 5 mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan staf notaris, tempat tinggal di Kelurahan Pangka Binang, Kecamatan Pangga, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah tahun 2008 di Kota Makassar;
 - Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sekarang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering cemburu dan sering melakukan kekerasan fisik ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar bertengkar dan pernah saksi disampaikan keadaan rumah tangganya ;
 - Bahwa sejak akhir bulan Maret 2015 pisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama ;
 - Bahwa sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa sudah dirukunkan namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan terapi kesehatan , tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai



berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah tahun 2008 di Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering cemburu dan sering melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa saksi pernah mendengar bertengkar dan pernah saksi disampaikan keadaan rumah tangganya ;
- Bahwa sejak akhir bulan Maret 2015 pisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang terlebih dahulu bahwa karena penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dimana untuk melakukan perkawinan/perceraian diatur secara khusus dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan disempurnakan dengan PP nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa dalam kedua PP tersebut diatur bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin PNS dalam melakukan perkawinan/perceraian ditentukan bahwa bagi seorang PNS yang

Hal. 6 dari 13 Hal Put. No.625 /Pdt.G/2016 /PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 3 ayat 1 PP Nomor IOT/Panitera Pengganti ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang bahwa penggugat telah meminta izin kepada pejabat yang berwenang cq. Gubernur tetapi sampai hari ini belum dikeluarkan izin tersebut;

Menimbang bahwa atas pertanyaan majelis hakim, penggugat tetap melanjutkan gugatan perceraianya, walaupun pejabat berwenang sampai saat ini tidak mengeluarkan permohonan izin tersebut dan bersedia menerima resiko apapun sesuai peraturan PP yang berlaku;

Menimbang bahwa sesuai dengan isi dan maksud dari kedua kedua PP tersebut, masalah ada ataupun tidak ada izin untuk melakukan perceraian adalah masalah aturan disiplin PNS yang bersangkutan, bukan sebagai hukum acara bagi pengadilan, sehingga dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang pengadilan tetap untuk mengadili dan memutus perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 13 Hal Put. No.625 /Pdt.G/2016 /PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah;



2. Bahwa penggugat dan tergugat dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; **Panitera Pengganti**
3. Bahwa penyebabnya karena tergugat sering celibata serta menyakiti badan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya ;
6. Bahwa sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Tergugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, tergugat telah meninggalkan penggugat sejak

Hal. 9 dari 13 Hal Put. No.625 /Pdt.G/2016 /PA.Mks



akhir bulan Maret 2015 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

i. Ilri p SLA AwLLoII c. j ^

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

A'jik

4 U r. ^ Ua l

41C- j

j

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga



Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup **Panitera Pengganti** am rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 625/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 11 oktober 2016 dan tanggal 17 Oktober 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal Put. No.625 /Pdt.G/2016 /PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hadidjah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H. dan Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H.,M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hariyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal. 12 dari 13 Hal Put. No.625 /Pdt.G/2016 /PA.Mks



Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Panitera
Pengganti

I.H.

ttd

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H.,M.H.ttd

Hariyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara			
1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Administrasi	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	290.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin